

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Setelah melakukan analisa dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang diharapkan berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah area penelitian lebih dari satu Kabupaten/ Kota ataupun menambah objek penelitian tidak hanya Kantor SAMSAT Induk tetapi juga SAMSAT Pembantu, SAMSAT Desa, dan SAMSAT Keliling.

- b. Saran Praktis

Bagi pihak pengelola pajak, khususnya fiskus meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi mengenai arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia, memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara serta menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan diharapkan akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk tetap Patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

